

FENOMENA PELECEHAN SEKSUAL *CATCALLING* DALAM KAJIAN SOSIOLOGI GENDER

¹Rahmah Husna Yana, ²Triyanto, ³Rachmatika Lestari

^{1,2}Prodi Sosiologi, FISIP Universitas Teuku Umar

³Prodi Hukum, FISIP Universitas Teuku Umar

¹rahmahhusnayana@utu.ac.id, ²triyanto@utu.ac.id, ³rachmatikalestari@utu.ac.id

Abstract

Catcalling refers to the verbal teasing behavior that can escalate into sexual harassment, primarily targeting women. In the Indonesian context, such behavior is often perceived as socially acceptable, leading to the persistent occurrence of the phenomenon. This study employs a sociological analytical framework, drawing upon feminist theory and patriarchal cultural perspectives. It adopts a descriptive qualitative approach using the literature review method. The findings suggest that catcalling is a culturally normalized practice, deeply rooted in patriarchal values embedded in the social fabric of society. From the standpoint of feminist theory, catcalling disrupts women's comfort and undermines their existence in public spaces

Keywords: *Sexual Harassment, Catcalling, Patriarchy, Gender.*

1. PENDAHULUAN

Patriarki merupakan budaya yang hingga kini masih kuat melekat dalam tatanan sosial masyarakat Indonesia. Istilah "patriarki" berasal dari kata "*patriarkat*," yang menggambarkan sebuah struktur sosial di mana laki-laki memegang kekuasaan tertinggi, menjadi pusat, dan menguasai berbagai aspek kehidupan. Sistem patriarki ini kemudian mendominasi kebudayaan masyarakat, menciptakan ketimpangan serta ketidakadilan gender, dan memengaruhi seluruh bidang aktivitas manusia (Sakina & Siti, 2017).

Fenomena *catcalling* merupakan salah satu bentuk perilaku yang lahir dari pelestarian budaya patriarki di Indonesia. *Catcalling* dapat diartikan sebagai tindakan berkonotasi seksual yang ditunjukkan melalui siulan, teriakan, gestur, ataupun komentar, biasanya disampaikan dengan volume suara yang tinggi, kepada perempuan atau laki-laki yang berada di ruang publik, yang pada akhirnya menyebabkan ketidaknyamanan bagi individu yang bersangkutan (Harendza, Deddi Duto, & Marvin, 2018).

Istilah *catcalling* di Indonesia masih mengandung ambiguitas, mengingat hingga saat ini belum ditemukan padanan kata yang sepenuhnya sesuai dalam bahasa Indonesia. Istilah yang dianggap paling mendekati adalah "pelecehan verbal," yang merujuk pada tindakan mengucapkan kata-kata bernuansa pornografi atau seksual, maupun perilaku yang menunjukkan sikap genit, centil, atau menggoda secara berlebihan kepada orang lain, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman (Putri & Suardita, 2019).

Budaya hegemoni patriarki yang mengakar dalam masyarakat Indonesia memberikan kontribusi pada terjadinya ketimpangan gender, dengan menormalisasi pandangan bahwa perempuan merupakan objek bagi laki-laki. Padahal, perempuan seharusnya memiliki hak yang setara dalam memperoleh keadilan dan kebebasan berekspresi di ranah publik, termasuk dalam menentukan kehendaknya sendiri. Mengaitkan fenomena *catcalling* dengan pilihan busana perempuan merupakan pandangan yang keliru, sebab terlepas dari apa yang dikenakan, perempuan tetap berisiko menjadi korban *catcalling*. Oleh karena itu, tidak ada alasan yang dapat membenarkan perilaku *catcalling*, meskipun diklaim dilakukan secara bersahabat; pada hakikatnya, pelecehan verbal tetap menimbulkan ketidaknyamanan dan melanggar hak perempuan (Sunti, 2022).

Fenomena *catcalling* merupakan salah satu produk yang lahir dari budaya patriarki. Budaya patriarki tersebut tidak semata-mata dipertahankan oleh laki-laki, melainkan turut dinormalisasikan oleh perempuan yang secara tidak sadar menginternalisasi nilai-nilai subordinatif yang melekat dalam struktur sosial tersebut. Dalam konfigurasi budaya ini, perempuan telah dibiasakan untuk menerima dominasi laki-laki, sehingga keberadaan mereka sering kali direduksi menjadi objek dalam relasi sosial. Pola ketidaksetaraan ini menjadi dasar legitimasi atas berbagai bentuk pelecehan, termasuk *catcalling*, yang mengabaikan hak-hak dasar perempuan atas penghormatan dan otonomi tubuh (Rokhmansyah, 2016).

Dengan kondisi tersebut, penguatan gagasan-gagasan feminisme menjadi suatu hal yang tidak terhindarkan, bisa dikatakan bahwa Feminisme muncul sebagai jawaban atas hegemoni patriarki. Untuk lebih lanjut tulisan ini akan mengkaji fenomena pelecehan seksual verbal *catcalling* pada masyarakat Indonesia yang masih melanggar budaya patriarki dengan menggunakan analisis kacamata sosiologi gender.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Catcalling dapat dikategorikan sebagai bentuk pelecehan seksual verbal, yang dilakukan oleh seseorang dalam bentuk pemberian atensi secara sepihak dan tidak diinginkan kepada individu lain melalui siulan, komentar, pernyataan, maupun tindakan bermuatan seksual, tanpa melibatkan kontak fisik secara langsung terhadap korban (Dewi, 2019).

Catcalling dapat dimaknai sebagai bentuk perilaku yang mengarah pada pelecehan seksual secara verbal atau nonverbal, yang biasanya dilakukan dengan suara keras seperti siulan, seruan, komentar, atau isyarat tubuh yang bersifat sugestif. Tindakan ini umumnya ditujukan kepada perempuan yang berada di ruang publik dan cenderung menimbulkan rasa tidak nyaman atau terganggu pada pihak yang menjadi sasaran (Puspitasari, 2019).

Salah satu dampak yang terjadi dikarenakan *catcalling* yaitu membatasi kebebasan seseorang untuk bergerak. *Catcalling* menimbulkan rasa takut pada para korban dan membuat mereka merasa bahwa mereka harus waspada ketika mereka sedang berada di luar dan sekitarnya (Ellaine, 2019).

Ketimpangan gender yang terjadi dalam masyarakat sering kali berakar pada dominasi sistem patriarki yang masih kuat. Dalam konteks ini, perempuan kerap diposisikan sebagai objek. Padahal, perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam mengekspresikan diri di kehidupan sehari-hari, termasuk dalam memilih cara berpakaian. Oleh karena itu, adalah keliru jika fenomena *catcalling* dikaitkan dengan pilihan pakaian perempuan, sebab apapun busana yang dikenakan, perempuan tetap berisiko menjadi sasaran *catcalling* dari lingkungan sekitar. Terlepas dari motif pelaku, perilaku *catcalling* perlu ditekan seminimal mungkin agar perempuan dapat merasakan keamanan dalam mengekspresikan diri dan tidak rentan terhadap bentuk pelecehan di ruang publik lainnya (Puspitasari, 2019).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), di mana sumber utama berasal dari buku-buku serta literatur daring yang relevan. Studi pustaka dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelaah berbagai pemikiran, teori, dan temuan sebelumnya yang berkaitan dengan isu penelitian, sehingga memperkaya kerangka konseptual dan memperluas pemahaman terhadap permasalahan yang dibahas.

Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan menghasilkan data berupa narasi dan informasi deskriptif yang terkandung dalam teks yang dianalisis. Dalam kerangka penelitian ini, digunakan metode analisis deskriptif untuk menyajikan informasi secara sistematis, objektif, dan jelas. Tahapan penelitian dimulai dengan pengumpulan data yang diperlukan, dilanjutkan dengan proses klasifikasi, dan kemudian dilakukan deskripsi terhadap data tersebut (Mantra, 2008).

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. *Catcalling* dan Ruang Publik bagi Perempuan

Upaya untuk mencapai kesetaraan gender juga mencakup kebutuhan untuk menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi perempuan di ruang publik. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Wiwik dan Farida pada tahun 2020 mengenai street

harassment, khususnya *catcalling* sebagai bentuk pelecehan seksual terhadap perempuan di Yogyakarta, menemukan bahwa faktor lingkungan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pelecehan seksual. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa kondisi lingkungan publik berperan signifikan dalam mendorong terjadinya pelecehan seksual terhadap perempuan di kota tersebut. Selain itu, faktor yang berasal dari pelaku dan korban *catcalling* juga turut berkontribusi pada terjadinya peristiwa tersebut. Ruang publik, seperti jalan, tempat rekreasi, pasar, pusat perbelanjaan, atau lokasi hiburan lainnya, memiliki potensi yang lebih tinggi untuk menjadi tempat terjadinya perilaku *catcalling* (Liyani & Hanum, 2020).

Marginalisasi perempuan merupakan proses peminggiran atas satu jenis kelamin, yaitu perempuan, akibat dari marginalisasi ini banyak dari perempuan tidak lagi mendapatkan hak-haknya sebagaimana dengan laki-laki dalam struktur sosial, Ketidaksetaraan gender tidak hanya terjadi di dunia kerja, tetapi juga menjangkau ranah rumah tangga, masyarakat, budaya, hingga negara. Terkait dengan marginalisasi perempuan, salah satu bentuk mekanisme yang didasarkan pada jenis kelamin perempuan menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak mereka, baik itu dalam aspek psikologis, emosional, ekonomi, maupun sosial. Salah satu bentuk pelecehan yang dihadapi perempuan adalah pelecehan di ruang publik, seperti *street harassment* atau *catcalling*, yang sering terjadi di tempat-tempat umum seperti jalan, taman kota, transportasi umum, dan sebagainya. Peristiwa ini menggambarkan betapa rentannya ruang mobilisasi perempuan terhadap pelecehan (Mentari, 2018).

Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai *catcalling* masih sangat minim, sebagian besar disebabkan oleh proses pewajaran yang terjadi. Banyak yang beranggapan bahwa *catcalling* adalah hal yang biasa, bahkan dianggap sebagai bentuk candaan atau pujian, sehingga perilaku ini terus berulang. Meskipun sering dianggap sebagai pelecehan ringan, *catcalling* seharusnya tidak dipandang sebagai perilaku yang wajar atau normal. Semakin lama, perilaku ini akan semakin sulit dihapuskan jika masyarakat terus menormalisasi *catcalling* (Hidayat & Setyanto, 2019).

Ruang publik harusnya dapat menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua orang. Namun nyatanya perilaku *catcalling* seringkali mengganggu kenyamanan dan keamanan orang yang menjadi korban pelecehan secara verbal atau membuat komentar kasar terhadap orang lain, terutama perempuan. *Catcalling* bukan hanya perilaku kelakar atau pujian, akan tetapi merupakan perilaku pelecehan yang serius. Akibatnya juga dapat melampaui kejadian tersebut, mengganggu kesejahteraan emosional, dan juga merusak kenyamanan individu yang menjadi korban. Setiap individu memiliki hak untuk merasa aman dan nyaman di ruang publik, tanpa adanya ketakutan terhadap segala bentuk pelecehan (Wardhani, 2023).

Namun, pada kenyatannya yang menjadi korban dalam praktik patriarki ini tidak hanya perempuan saja. Ada juga dampak yang bisa terjadi pada laki-laki karena adanya tekanan sosial terhadap laki-laki. gambaran bahwasanya laki-laki dapat dianggap

“jantan” apabila sudah melakukan *catcalling*, sehingga membuat perilaku ini menjadi langgeng dan sulit dihentikan. Walaupun sebenarnya *catcalling* masih berada di tingkat pelecehan yang ringan namun perilaku ini tidak bisa diwajarkan atau dinormalisasi. Perilaku ini akan semakin sulit dihilangkan apabila masyarakat terbiasa untuk mewajarkan *catcalling* (Hidayat & Setyanto, 2019).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Qila dkk terhadap beberapa korban *catcalling* di ruang publik memperlihatkan bahwa respon terbanyak yang diberikan korban adalah hanya bisa diam. Mereka mengaku merasa takut dan merasa bahwa diam merupakan hal yang paling aman untuk dilakukan. Pengalaman *catcalling* ini membawa dampak negatif terhadap korban yang pernah mengalaminya seperti perasaan trauma ketika dipertemukan di kondisi serupa (Qila, Rahmadina, & Azizah, 2021).

Laki-laki mungkin memperlakukan perempuan seperti itu karena seksisme yang terus-menerus dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya terhadap perempuan. *Catcalling* menjadi lelucon yang tidak membenarkan adanya pembalasan ketika perempuan menjadi korban pelecehan verbal. Meskipun perlu diperhatikan bahwa ketika perbuatan tersebut bersifat lelucon, kedua belah pihak akan membalas, namun anggapan menurut bahwa itu adalah lelucon hanya berlaku untuk laki-laki. Oleh karena itu perlu ditekankan bahwa *catcalling* tersebut bukanlah lelucon bagi perempuan, karena perempuan merasa menjadi korban dilecehkan, dipermalukan dan direndahkan (Nugraha & Zuhriah, 2023).

Di ruang publik, perempuan sering kali mengalami perlakuan yang tidak nyaman dari laki-laki, seperti siulan, ejekan, atau komentar yang bernuansa seksual. Bagi sebagian laki-laki, tindakan ini dianggap sebagai hal sepele atau sekadar candaan, namun bagi perempuan, perilaku tersebut merupakan bentuk pelecehan yang merendahkan martabat mereka. Umumnya, *catcalling* ini dilakukan oleh kelompok laki-laki yang berada di tepi jalan saat melihat perempuan melintas. Selain siulan atau komentar yang mengganggu, 'pujian' dari orang asing seperti 'kamu cantik,' 'cewek,' atau 'sayang' juga sering kali menyebabkan perempuan merasa tidak nyaman berada di ruang publik (Noviani, 2023).

Kesetaraan gender mencakup berbagai aspek, salah satunya adalah upaya untuk menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman bagi perempuan. Ini sangat penting mengingat bahwa di banyak ranah publik, perempuan sering kali menjadi sasaran pelecehan seksual, seperti *catcalling*, dan ini seringkali dianggap sebagai hal yang biasa atau tidak signifikan dalam konteks sosial tertentu. laki-laki seringkali memandang perempuan sebagai objek yang dapat dieksploitasi. Ketika perilaku *catcalling* terjadi, ini mencerminkan bahwa sedang terjadi ketidaksetaraan yang mendalam dalam struktur sosial yang patriarkis.

Ruang publik telah lama dikonstruksikan dalam masyarakat kita secara tidak adil gender. Nilai dan norma sosial, budaya, dan institusi sosial (termasuk media) memainkan peran dalam memperkuat stereotip bahwa tubuh perempuan adalah objek

visual yang sah untuk dikomentari. Ini sejalan dengan pandangan feminis radikal seperti Catharine MacKinnon yang menyatakan bahwa pelecehan seksual merupakan ekspresi kekuasaan, bukan hanya sekadar soal ketertarikan seksual.

B. Analisis *Catcalling* Dari Perspektif Feminisme

Catcalling tidak dapat dipandang sebagai sekadar bentuk komunikasi verbal biasa, melainkan mencerminkan relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Fenomena ini umumnya menempatkan perempuan sebagai korban dan laki-laki sebagai pelaku, suatu pola yang bukan terjadi secara acak, melainkan merupakan konsekuensi dari dominasi budaya patriarki yang telah mengakar kuat dalam struktur sosial. Dalam konteks tersebut, perempuan kerap diposisikan sebagai objek seksual, yang keberadaannya dipandang melalui perspektif subordinatif.

Istilah *catcalling* kini semakin dikenal luas dan telah memicu berbagai gerakan feminis yang aktif dalam menyuarkan hak-hak perempuan. Gerakan ini mendorong kesadaran bahwa *catcalling* merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual di ruang publik (*street harassment*). *Catcalling* mencerminkan interaksi yang tidak diinginkan dari orang asing di ruang umum atau ranah publik, yang biasanya berkaitan dengan identitas gender atau orientasi seksual seseorang, dan dapat berkembang menjadi tindakan fisik tanpa persetujuan hingga kekerasan seksual berat. Praktik ini mencakup bentuk komunikasi verbal dan non-verbal yang bersifat merendahkan, dan umumnya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, kerap dipicu oleh penampilan korban, serta berpotensi disertai tindakan seperti mengikuti, menyentuh, hingga pemerkosaan (Gennaro, C & Ritschel, D, 2019).

Catcalling mencerminkan norma dan ekspektasi gender yang ada dalam masyarakat. Tindakan ini sering kali merupakan manifestasi dari patriarki, di mana laki-laki merasa berhak untuk mengekspresikan ketertarikan atau dominasi mereka terhadap perempuan. Ini menunjukkan ketidaksetaraan gender yang mendalam dan bagaimana perempuan sering kali diposisikan sebagai objek.

Feminisme mencoba fokus pada pembongkaran struktur budaya patriarki yang menciptakan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam perspektif feminis, *catcalling* bukan hanya perilaku verbal biasa, tetapi merupakan bentuk pelecehan seksual yang merefleksikan ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat.

Wanita yang mengalami *catcalling* cenderung merasa takut, terancam, atau tidak dihargai, sementara masyarakat kadang-kadang menormalkan tindakan ini sebagai pujian yang tidak berbahaya, meskipun korban tidak merasakannya demikian. Dalam teori feminisme legal, yang juga digunakan dalam beberapa penelitian, *catcalling* dilihat sebagai celah dalam sistem hukum yang sering mengabaikan pelecehan berbasis gender di ruang publik. Meskipun banyak korban merasa perlunya regulasi khusus, masih ada tantangan dalam penerapan hukum, seperti sulitnya membuktikan tindakan tersebut di

pengadilan (Naesgård, 2019).

Menurut penelitian dari Hidayat dan Setyanto pada tahun 2020, pelecehan verbal ini berakar pada stereotip gender dan norma patriarkal yang masih kuat dalam masyarakat Indonesia. Stereotip tersebut mengasosiasikan perempuan sebagai objek seksual dan menganggap tindakan seperti siulan dan komentar tidak pantas sebagai hal wajar atau bagian dari candaan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan pandangan feminis bahwa pelecehan verbal mencerminkan ketidakseimbangan kekuasaan dan bertujuan untuk mempertahankan dominasi laki-laki di ruang publik (Hidayat & Setyanto, 2019).

Menurut Ritzer, dominasi gender berakar pada budaya patriarki yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Patriarki, menurutnya, bukanlah fenomena yang muncul secara kebetulan, melainkan sebuah konstruksi sosial yang dibentuk dengan sengaja dan sistematis (Rahayu & Legowo, 2022). Salah satu gambaran pelecehan patriarki adalah menjadikan perempuan sebagai objek lelucon, yang mencerminkan pandangan bahwa perempuan tidak memiliki nilai. Segala bentuk penindasan, ketidaksetaraan, dan perbedaan gender merupakan hasil dari sistem patriarki tersebut.

Sementara itu, dalam kerangka sosiologi gender, *catcalling* dapat dipahami sebagai bentuk interaksi sosial yang dipenuhi dengan makna gender. Interaksi ini mencerminkan ekspektasi sosial terhadap maskulinitas, di mana laki-laki dituntut menunjukkan dominasi dan kontrol, termasuk atas tubuh perempuan. Budaya ini menciptakan ruang sosial yang tidak setara, di mana perempuan mengalami pembatasan mobilitas karena ketidakamanan dan rasa takut yang muncul akibat pelecehan yang terus-menerus.

Sosiologi gender juga menyoroti bahwa tindakan *catcalling* adalah bagian dari proses sosialisasi gender. Laki-laki sering kali dibesarkan dengan nilai-nilai yang mendorong perilaku agresif dan dominatif terhadap perempuan. Ketika tindakan seperti *catcalling* tidak dianggap serius atau malah dipersepsikan sebagai candaan atau bentuk pujian, maka masyarakat secara tidak sadar turut melanggengkan praktik ini.

Aspek penting lainnya yang juga perlu disorot adalah pewajaran masyarakat terhadap perilaku *catcalling*, yang masih mengakar dari konstruksi maskulinitas toksik. Ketika *catcalling* dianggap sebagai ekspresi "kejantanan", maka laki-laki justru didorong secara sosial untuk melakukan pelecehan demi mendapatkan pengakuan dari kelompoknya. Dalam perspektif sosiologi gender, hal ini menggambarkan bagaimana sistem patriarki juga menekan laki-laki dengan harapan-harapan sosial tertentu meski perempuan seringkali masih menjadi korban utamanya.

5. PENUTUP

A. Kesimpulan

Catcalling di Indonesia merupakan bentuk pelecehan seksual verbal yang berakar dari budaya patriarki. Sistem patriarki menempatkan perempuan sebagai objek

yang rentan dieksploitasi secara verbal oleh laki-laki. Masyarakat kerap menganggap perilaku ini lumrah dan tidak berbahaya, meskipun dampaknya serius bagi korban. Tindakan ini membatasi kebebasan perempuan untuk merasa aman dan nyaman di ruang publik. Meskipun sering dianggap remeh, *catcalling* memperkuat ketidakadilan sosial dan memperburuk ketimpangan gender. Studi ini menekankan bahwa untuk mencapai kesetaraan gender dan ruang publik yang aman dan nyaman bagi semua manusia terutama perempuan, diperlukan pemahaman lebih mendalam tentang dampak negatif *catcalling* dan langkah konkret untuk menghentikan normalisasi segala bentuk pelecehan.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat dilakukan antara lain: Pertama, menyelenggarakan sosialisasi dan kampanye sosial untuk meningkatkan kesadaran bahwa *catcalling* adalah bentuk pelecehan seksual, bukan sekadar candaan. Edukasi ini dapat diterapkan di sekolah, kampus, dan komunitas guna mengubah persepsi masyarakat. Kedua, diperlukan kerjasama antara pemerintah, komunitas, dan pengelola ruang publik untuk memastikan area umum bebas dari pelecehan. Pengawasan yang baik di tempat-tempat seperti transportasi umum, taman, dan lokasi rekreasi juga dapat meningkatkan rasa aman. Ketiga, masyarakat perlu didorong untuk mengganti toleransi terhadap pelecehan dengan membangun interaksi yang saling menghormati. Hal ini bisa dicapai dengan menumbuhkan empati dan memastikan setiap orang memiliki hak untuk merasa aman di ruang publik. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan fenomena *catcalling* dapat berkurang dan tercipta lingkungan sosial yang lebih aman, setara, dan bebas dari pelecehan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Rokhmansyah, A. (2016). *Pengantar Gender Dan Feminisme (Pemahaman Awal Kritik Sastra*. Yogyakarta: Garudhawarca.
- Dewi, I. A. (2019). Catcalling : Candaan, Pujian Atau Pelecehan Seksual. *Acta Comitatus*, 198-212.
- Ellaine, A. (2019). *Catcalls: Protected Speech Or Fighting Words*. Thomas Jefferson Law. Retrieved From : <https://www.Yumpu.Com/En>
- Gennaro, C, & Ritschel, D. (2019). The Social Psychology Of Street Harassment: A Gender-Based Violence Perspective. *Gender Journal*, 1-10.
- Harendza, J. G., Deddi Duto, D., & Marvin, A. (2018). Perancangan Kampanye Sosial “Jagoan”. *Jurnal Dkv Adiwarna*, Vol 1 No 12.

-
- Hidayat, A., & Setyanto, Y. (2019). Fenomena Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Jakarta. *Koneksi*, 485-492.
- Liyani, W., & Hanum, F. (2020). Street Harassment: Catcalling Sebagai Salah Satu Bentuk Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 2-27.
- Mantra. (2008). *Filsafat Ilmu Dan Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mentari. (2018, 10 30). *Medium*. Retrieved 10 17, 2023, From Medium.Com: <https://medium.com/@Blacksoulpancake/Ruang-Publik-Perempuan-Fenomena-Catcalling-Dalam-Kerangka-Analisis-Akses-Terhadap-Keadilan-9aa794ba28fe>
- Naesgård, E. (2019). Catcalling – ‘It Is Not Illegal’: A Survey-Based Content Analysis Study Regarding Experiences Of Catcalling In Sweden. *Lup Student Papers*, 10-42.
- Noviani, F. (2023). Fenomena Catcalling Di Kota Pontianak: Dampak Bagi Perempuan. *E-Journal Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, 147-157.
- Nugraha, A., & Zuhriah. (2023). Interaksi Sosial Catcalling Terhadap Perempuan Berpenampilan Syar'i Di Kota Medan. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial Vol. 7, No. 1*, 276-284.
- Puspitasari, Y. N. (2019). *Catcalling Dalam Perspektif Gender, Maqasid Syariah Dan Hukum Pidana (Studi Pada Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Iain Tulungagung)*. Tulungagung: Iain Tulungagung.
- Putri, L. J., & Suardita, I. K. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Catcalling (Pelecehan Verbal) Di Indonesia. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 1-15.
- Qila, S. Z., Rahmadina, N. R., & Azizah , F. (2021). Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis. *Cantrik*, 94-106.
- Rahayu, S. D., & Legowo, M. (2022). Perlawanan Perempuan Menghadapi Pelecehan Verbal. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 464-480.
- Sakina, A. I., & Siti, D. H. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia. *Social Work Jurnal*, 1-129.
- Sunti, E. D. (2022). *Catcalling Terhadap Perempuan Berpenampilan Syar'i Di Surabaya*. Surabaya: Uin Sunan Ampel Surabaya.
- Wardhani, H. K. (2023, Juni 14). *Kompasiana*. Retrieved September 14, 2023, From Kompasiana.Com:

<https://www.kompasiana.com/Edyanexcited/64898df04d498a5a743adb02/Fenomena-Catcalling-Di-Ruang-Publik>